



BUPATI HALMAHERA BARAT

J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR 271 /KPTS/XII /2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)  
PENGELOLA PENDAPATAN SEKTOR PARIWISATA  
DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sektor pariwisata di Kabupaten Halmahera Barat memiliki potensi besar dalam mendukung perekonomian Daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga perlu dikelola secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab guna untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan;
  - b. bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan pendapatan sektor pariwisata diperlukan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, maka perlu dibentuk kelompok kerja (Pokja) pengelola pendapatan sektor pariwisata di Kabupaten Halmahera Barat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengelola Pendapatan Sektor Pariwisata di Kabupaten Halmahera Barat.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038 );
  5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5233 );
  6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587 );
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
17. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 556/244/XII/2024, perihal : Pengusulan Draft SK Pokja Pengelola PAD Sektor Pariwisata.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengelola Pendapatan Sektor Pariwisata di Kabupaten Halmahera Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja (Pokja) Pengelola Pendapatan Sektor Pariwisata mempunyai tugas sebagai berikut :


- a. Mengelola dan mengoptimalkan pendapatan sektor pariwisata daerah;
- b. Mengembangkan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan PAD dari sektor pariwisata;
- c. Melakukan koordinasi antar OPD untuk mendukung pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif;
- d. Mengembangkan dan mempromosikan destinasi wisata di Kabupaten Halmahera Barat;
- e. Memastikan bahwa Pengelola sektor pariwisata berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

α

- KETIGA** : Susunan keanggotaan dan rincian tugas kelompok kerja tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, kelompok kerja tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Kelompok kerja bertanggungjawab dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati Halmahera Barat melalui Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Halmahera Barat.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo  
Pada tanggal : 30 Desember 2024

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
**JAMES UANG**

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Administrasi Umum	
Kadis Pariwisata & Kepemudaan Olahraga	
Kabag. Hukum & Orgs.	

**Tembusan disampaikan Kepada Yth:**

1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
2. BPK R.I Perwakilan Maluku Utara di Ternate.
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
4. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

α

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 271 /KPTS/xII/2024

TANGGAL : 30 DESEMBER 2024

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGELOLA PENDAPATAN SEKTOR PARIWISATA DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

KETUA : Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Halmahera Barat

- ANGGOTA :
1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Halmahera Barat
  2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Halmahera Barat
  3. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Halmahera Barat
  4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Halmahera Barat
  5. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Halmahera Barat
  6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Halmahera Barat
  7. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Barat
  8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Halmahera Barat
  9. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Halmahera Barat
  10. Direktur PDAM Kab. Halmahera Barat
  11. Kepala Desa setempat (berdasarkan lokasi destinasi wisata) Kab. Halmahera Barat

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Administrasi Umum	
Kadis Pariwisata & Kepemudaan Olahraga	
Kabag. Hukum & Orgs.	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
**JAMES UANG**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 271 /KPTS/XII/2024

TANGGAL : 30 DESEMBER 2024

TENTANG : URAIAN TUGAS KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGELOLA PENDAPATAN SEKTOR PARIWISATA DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

**1. Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga**

**Tugas dan Fungsi:**

- Menyusun kebijakan dan strategi pengembangan sektor pariwisata daerah.
- Merencanakan dan mengembangkan destinasi wisata di Kabupaten Halmahera Barat.
- Melakukan promosi pariwisata daerah, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.
- Menyelenggarakan event pariwisata dan kegiatan terkait yang dapat menarik wisatawan.
- Meningkatkan kualitas pelayanan dan fasilitas di destinasi wisata.
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor pariwisata, seperti pemandu wisata dan pengelola destinasi.

**2. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)**

**Tugas dan Fungsi:**

- Mengelola pajak daerah, termasuk pajak hotel, restoran, hiburan, dan retribusi pariwisata lainnya.
- Menetapkan besaran tarif pajak dan retribusi pariwisata sesuai dengan peraturan daerah.
- Mengoptimalkan pemungutan pajak daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Melakukan pengawasan terhadap pemungutan pajak dan retribusi pariwisata agar sesuai ketentuan yang berlaku.
- Memberikan edukasi kepada masyarakat dan pengusaha pariwisata tentang kewajiban pajak dan retribusi.

**3. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)**

**Tugas dan Fungsi:**

- Mengelola anggaran yang dialokasikan untuk sektor pariwisata, termasuk dana untuk pengembangan infrastruktur pariwisata.
- Menyusun rencana anggaran dan melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran yang terkait dengan sektor pariwisata.
- Mengelola aset daerah yang berkaitan dengan sektor pariwisata, seperti tanah atau bangunan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisata.
- Menyusun laporan keuangan dan melakukan evaluasi terhadap pemanfaatan keuangan daerah di sektor pariwisata.

**4. Dinas Perhubungan**

**Tugas dan Fungsi:**

- Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas transportasi menuju destinasi wisata.
- Menyusun rencana pembangunan infrastruktur transportasi yang mendukung sektor pariwisata, seperti jalan, terminal, pelabuhan, dan bandara.
- Mengatur dan mengawasi transportasi publik yang digunakan wisatawan, seperti bus pariwisata, angkutan umum, dan taksi.
- Memastikan keselamatan dan kenyamanan transportasi untuk wisatawan.

## **5. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)**

### **Tugas dan Fungsi:**

- Menjaga keamanan dan ketertiban di destinasi wisata dan kawasan sekitar.
- Mengawasi kepatuhan terhadap peraturan daerah yang terkait dengan pariwisata, seperti peraturan mengenai kebersihan, parkir, dan perizinan usaha wisata.
- Menegakkan disiplin terhadap pengelola usaha pariwisata yang melanggar peraturan daerah.
- Menyediakan pengamanan dan ketertiban selama berlangsungnya acara pariwisata atau event besar.

## **6. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup**

### **Tugas dan Fungsi:**

- Mengawasi dan menjaga kelestarian lingkungan di sekitar destinasi wisata.
- Menyusun kebijakan Pengelola lingkungan yang ramah pariwisata dan berkelanjutan.
- Melakukan edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya pelestarian alam kepada masyarakat dan pelaku pariwisata.
- Mengelola sampah dan limbah yang dihasilkan dari aktivitas pariwisata.
- Melakukan penilaian dampak lingkungan (AMDAL) untuk pengembangan atau pembangunan baru di destinasi wisata.

## **7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

### **Tugas dan Fungsi:**

- Melestarikan kebudayaan lokal yang dapat menjadi daya tarik wisata, seperti seni, tarian, kerajinan tangan, dan tradisi lokal.
- Menyusun program pelatihan dan pendidikan untuk masyarakat terkait dengan Pengelola pariwisata berbasis budaya.
- Mengembangkan program edukasi pariwisata untuk masyarakat, khususnya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya budaya dan pelestariannya.
- Mengembangkan fasilitas budaya yang mendukung sektor pariwisata, seperti museum atau galeri seni.

## **8. Dinas Kesehatan**

### **Tugas dan Fungsi:**

- Menyediakan fasilitas kesehatan di destinasi wisata untuk menjamin kesehatan wisatawan.
- Menyusun rencana penanganan darurat medis di tempat wisata, termasuk fasilitas medis dan petugas kesehatan.
- Menyediakan pelatihan bagi pengelola wisata dan masyarakat lokal tentang prosedur kesehatan dan keselamatan wisatawan.
- Menyusun kebijakan terkait kesehatan dan sanitasi di tempat-tempat wisata dan usaha pariwisata.

## **9. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

### **Tugas dan Fungsi:**

- Merencanakan dan membangun infrastruktur dasar yang mendukung sektor pariwisata, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya.
- Menyediakan infrastruktur air bersih, sanitasi, dan Pengelola sampah yang mendukung kenyamanan wisatawan.
- Melakukan perawatan dan perbaikan infrastruktur yang sudah ada di destinasi wisata.
- Meningkatkan kualitas aksesibilitas dan kenyamanan untuk wisatawan.

## 10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD)

### Tugas dan Fungsi:

- Memberdayakan masyarakat desa di sekitar destinasi wisata untuk ikut berperan dalam Pengelola pariwisata.
- Mengedukasi masyarakat desa tentang pentingnya sektor pariwisata dalam meningkatkan perekonomian lokal.
- Menyusun program pelatihan bagi masyarakat lokal dalam bidang Pengelola usaha pariwisata, seperti homestay, kuliner lokal, atau kerajinan tangan.
- Mendorong partisipasi aktif masyarakat desa dalam Pengelola dan pengembangan pariwisata berbasis potensi lokal.

## 11. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

### Tugas dan Fungsi:

- Menyediakan pasokan air bersih untuk destinasi wisata dan kawasan sekitarnya.
- Menyusun rencana penyediaan dan Pengelola air bersih yang mendukung sektor pariwisata.
- Memastikan ketersediaan air bersih yang cukup selama periode puncak kunjungan wisatawan.
- Mengelola fasilitas pengolahan air dan distribusi air bersih untuk kebutuhan sektor pariwisata.

## 12. Kepala Desa Setempat

### Tugas dan Fungsi:

- Mengkoordinasikan masyarakat desa dalam mendukung Pengelola destinasi wisata.
- Menyusun dan mengawasi pelaksanaan program pengembangan pariwisata di desa.
- Menyediakan informasi tentang potensi wisata desa kepada pengunjung atau pihak lain yang berkepentingan.
- Mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pariwisata dan memastikan bahwa hasil dari sektor pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan warga desa.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Administrasi Umum	
Kadis Pariwisata & Kepemudaan Olahraga	
Kabag. Hukum & Orgs.	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
**JAMES UANG**